

**ANALISIS YURIDIS HAK PEKERJA SEBAGAI KREDITOR PREFEREN  
TERHADAP HARTA DEBITOR DALAM KEPAILITAN  
(Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi  
Nomor 67/PUU-XI/2013)**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**DESMA CAHYA SELVYA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## ABSTRAK

### **ANALISIS YURIDIS HAK PEKERJA SEBAGAI KREDITOR PREFEREN TERHADAP HARTA DEBITOR DALAM KEPAILITAN (Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013)**

Oleh:

**Desma Cahya Selvia**

Kepailitan perusahaan adalah sita umum terhadap seluruh harta debitor pailit untuk membayar piutang para kreditor yang pengurusannya beralih kepada kurator berdasarkan putusan Pernyataan Pailit oleh Pengadilan Niaga. Pekerja adalah kreditor preferen pada perusahaan pailit yang dilindungi haknya berdasarkan UU Kepailitan dan UU Ketenagakerjaan. Namun, dalam praktik penerapan pembagian harta pailit, hak pekerja dikesampingkan dari kreditor separatis selaku pemegang hak jaminan yang dijamin haknya oleh UU Kepailitan. Apabila seluruh harta pailit merupakan jaminan milik kreditor separatis maka, pekerja tidak mendapat haknya dalam pembagian harta pailit. Permasalahan pembagaian harta pailit tersebut menjadi alasan bagi pekerja untuk mengajukan permohonan *judicial review* UU Kepailitan dan UU Ketenagakerjaan. Pekerja ingin memperoleh kepastian hukum atas haknya yang telah diatur dengan jelas sebagai kreditor preferen untuk didahulukan pembayarannya. *Judicial Review* atas hak pekerja telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 67/PUU-XI/2013. Penelitian ini menganalisis secara rinci mengenai hak pekerja sebagai kreditor preferen dalam pembagian harta debitor pailit yang ditetapkan oleh kurator dengan studi kasus secara komparatif sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah normatif terapan dengan tipe studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan secara analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dinyatakan bahwa sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 kedudukan pekerja berada di bawah kreditor separatis. Kedudukan kreditor separatis tersebut dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 sebagai hasil *judicial review* terhadap UU Kepailitan untuk didahulukan pembayarannya dalam pembagian harta pailit karena memiliki hak eksekusi jaminan. Penerapan atas hak kreditor separatis telah dilakukan terhadap kepailitan PT Fit U Garment Industry. Untuk itu, para pekerjanya merasa keberatan sehingga mengajukan *renvoi* prosedur sampai tingkat Peninjauan Kembali atas pembagian

harta pailit. Majelis Hakim Agung dalam Putusan Nomor 049PK/Pdt.Sus/2011 menolak seluruh permohonan pekerja.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 sebagai hasil *judicial review* UU Ketenagakerjaan yang dimohonkan para pekerja untuk meminta kepastian haknya sebagai kreditor preferen karena haknya dikesampingkan oleh kreditor separatis. Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah terjadi dalam kepailitan PT Jaba Garmino. Kurator dalam hal ini telah membagi harta pailit terhadap pekerja dengan mengurangi hak kreditor separatis atas benda jaminannya. Untuk itu, kreditor separatis keberatan dan mengajukan *renvoi* prosedur atas pembagian harta pailit yang dilakukan oleh kurator bahkan melakukan upaya hukum kasasi sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 895K/Pdt.Sus-Pailit/2016. Majelis Hakim Agung menolak permohonan kreditor separatis dengan pertimbangan berdasarkan keseimbangan dan keadilan yaitu harta pailit harus dapat membayar seluruh utang debitor pailit sebagaimana diatur berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.

**Kata Kunci: Hak Pekerja, Kreditor Preferen, Kreditor Separatis, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013**

## **ABSTRACT**

### **JURIDIS ANALYSIS OF WORKERS RIGHTS AS A PREFERENCE CREDITOR IN TREASURE OF BRANKRUPTCY DEBITOR**

(Comparative Study Before and After Decision of the Constitutional Court  
Number 67/PUU-XI/2013)

**By:**

**DESMA CAHYA SELVYA**

The Bankruptcy of the Company is a general confiscation of all bankrupt debtor's assets to pay the creditors' receivables whose management is transferred to the curator based on the decision of the Bankruptcy Statement by the Commercial Court. Workers are preference creditor to companies that are protected by rights under the Labor Law and Bankruptcy Law. However, in the practice of implementing the distribution of bankrupt assets, worker's rights are excluded from separatist creditors as holders of collateral rights guaranteed by the Bankruptcy Law. If all bankrupt assets are collateral belonging to a separatist creditor, the worker does not get his rights in the distribution of bankrupt assets. The problem of dividing the property assets is a reason for workers to submit applications for judicial review of the Bankruptcy Law and Labor Law. Workers want to obtain legal certainty over their rights that have been clearly stipulated as preference creditors for prioritization of payments. Judicial review of workers' rights has been decided by the Constitutional Court in its decision Number 67/PUU-XI/2013. This study analyzes in detail the rights of workers as preference creditors in the distribution of bankrupt debtor assets determined by the curator with comparative case studies before and after the Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013.

This research is normative with descriptive research type. The approach to the problem used applied normatively with the type of case study. The data collection is from literature study and document study. Data processing is qualitatively.

Based on the results of research and discussion it can be stated that before the Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013 the position of workers were under separatist creditors. This position has been strengthened by the Decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-VI/2008 as a result of a judicial review of the Bankruptcy Act that payments for separatist creditors take precedence because they have the right to carry out collateral. The application of separatist creditor rights has been carried out against the bankruptcy of PT Fit U

Garement Industry. For this reason, the workers object and submit a procedure for the renvoi until the review of the distribution of bankrupt assets. The Panel of Supreme Court Justices in Decision Number 049PK/Pdt.Sus/2011 rejected all workers' requests.

The decision of the Constitutional Court Number 67/PUU-VI/2013 as a result of a judicial review of the Labour Law that was requested by workers to ask for certainty of their rights as preference creditors because their rights were ruled out by separatist creditors. The application of workers' rights after the Constitutional Court ruling has occurred in the bankruptcy of PT Jaba Garmino. The curator in this case has divided the bankruptcy assets against workers by reducing the rights of separatist creditors to their collateral. For this reason, separatist creditors object and submit procedures for the distribution of the distribution carried out by the curator and even make an appeal as decided in Decision Number 895K/Pdt.Sus-Pailit/2016. The Panel of Supreme Court Justices rejected the request of separatist creditors with consideration of balance and justice as regulated based on the Decision of the Constitutional Court Number 67/PUU-VI/2013.

**Keywords: Worker Rights, Preference Creditor, Separatist Creditor,  
Decisions Constitutional Court Number 67/PUU-XI/2013**

**ANALISIS YURIDIS HAK PEKERJA SEBAGAI KREDITOR PREFEREN  
TERHADAP HARTA DEBITOR DALAM KEPAILITAN  
(Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi  
Nomor 67/PUU-XI/2013)**

**Oleh**

**DESMA CAHYA SELVYA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS HAK PEKERJA SEBAGAI  
KREDITOR PREFEREN TERHADAP HARTA  
DEBITOR DALAM KEPAILITAN**  
(Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Putusan  
Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013)


Nama Mahasiswa : **Desma Cahya Selvy**


No. Pokok Mahasiswa : **1512011153**

Bagian : **Hukum Keperdataan**


Fakultas : **Hukum**



  
**Rilda Murniati, S.H., M.Hum.**  
NIP 19700925 199403 2 002

  
**Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M.**  
NIP 19690712 199512 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


  
**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP19601228 198903 1 001




**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Rilda Murniati, S.H., M. Hum.**




**Sekretaris/Anggota : Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M.**



**Penguji  
Bukan Pembimbing : Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.**

**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.**  
NIP 1960 0310 198703 1 002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 4 Maret 2019**



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Desma Cahya Selvy

Npm : 1512011153

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Yuridis Hak Pekerja sebagai Kreditor Preferen terhadap Harta Debitor dalam Kepailitan (Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor No. 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 4 Maret 2019



Desma Cahya Selvy  
NPM 1512011153

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Desma Cahya Selvy, dilahirkan pada tanggal 23 Desember 1997 di Kotagajah. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Topan Haryanto dan Siti Muslimawarni.

Penulis mengawali pendidikan di TK Pertiwi yang diselesaikan pada tahun 2003, Sekolah Dasar Negeri 03 Sritejokencono yang diselesaikan pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Kotagajah yang diselesaikan pada tahun 2012 dan menyelesaikan pendidikan pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 01 Metro Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada tahun 2015. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN pada tahun 2015. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada akhir semester lima (5) selama empat puluh (40) hari di Desa Banjar Masin, Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus. Selama menjadi mahasiswa, penulis ikut dan aktif di UKM-F Fossi FH Unila, UKM-F PSBH FH Unila, BKBH FH Unila dan Hijab Prenuer Community. Penulis pernah menjadi *Special Liaison Officer* Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. dalam acara *International Conference on Fundamental Right* (I-Coffees). Penulis pernah mengikuti program magang dibagian *public relation* selama dua bulan di *GoGo Campus*. Penulis menjadi juara ketiga dalam Ramadhan Foto Contest Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh *Eight Project Management* pada tahun 2018.

## **MOTO**

“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat terbaik.”

**(QS. Al-Baqarah :195)**

“Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.”

**(Q.S. At-Thaha:144)**

“Masih lebih banyak nikmat daripada cobaan. Masih lebih banyak solusi daripada masalah. Masih lebih banyak yang membebaskan daripada yang membatasi kita.”

**(Ahmad Saiful Islam)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati  
saya persembahkan skripsi ini kepada:

Mama Siti Muslimawarni dan Bapak Hartoyo

Terima kasih selalu mendengarkan dan memberi saran atas keluh kesahku, memberikan semangat dan curahan kasih sayang, ikhlas mendukung dan berdo'a untuk setiap langkahku menuju keberhasilan serta untuk Ayah Topan Haryanto yang selalu mendo'akan.

Untuk adik laki-lakiku Chaysya Ryo Maulana dan keluarga besarku, terima kasih atas kasih sayang, kebersamaan dan dukungan.

Kalian alasan untuk berjuang menjadi anak yang berhasil dan dapat membahagiakan kalian.

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbi' alamin*, segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Tanpa izin-Nya, saya tidak akan mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Hak Pekerja sebagai Kreditor Preferen terhadap Harta Debitor dalam Kepailitan (Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
4. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran,



masukan, motivasi dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

5. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
6. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
7. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Bapak Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., Bapak Jamaslin James Purba, S.H., M.H. selaku Ketua Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) dan Bapak Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H. yang sudah memberikan pendapat dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
9. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya untuk terus melangkah maju;
10. Miss Desi sebagai *leader* dan teman-teman magang GoGo Campus Bacth 2. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk melatih *public speaking*, mengembangkan diri dan menambah pengalaman untuk kedepannya;
11. Teman-teman TOEFL *Advance Class* di GoGo Course beserta *teachers* saya Miss Hesti dan Miss Candra Gani terima kasih atas ilmunya. Terima kasih telah memberikan saya ruang untuk terus mengembangkan diri;
12. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang selalu menemani, memberikan dukungan dan semangat serta teman-teman angkatan 2015 khususnya bagian Hukum Keperdataan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih dukungan dan kebersamaannya selama ini;

13. Terima kasih kepada teman-teman, pengurus dan adik-adik UKM-F FOSSI FH Unila, UKM-F PSBH FH Unila dan BKBH Unila;
14. Teman-teman KKN Desa Banjarmasin Kecamatan Bulok Tanggamus Periode I tahun 2018, terimakasih untuk setiap dukungan dan doa yang kalian berikan.

Semoga Allah SWT menerima dan membalas semua kebaikan saudara-saudara sekalian dan mengumpulkan kita bersama di dalam surga-Nya serta memberikan karunia Syahadah (Syahid) pada jalan-Nya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mereka yang membacanya. Aamiin.

Bandar Lampung, 4 Maret 2019

Penulis,  
**Desma Cahya Selvy**

## DAFTAR ISI

**ABSTRAK**

*ABSTRACT*

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**LEMBAR PERNYATAAN**

**RIWAYAT HIDUP**

**MOTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**SANWACANA**

**DAFTAR ISI**

<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Kegunaan Penelitian .....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
A. Tinjauan Umum Perusahaan .....	10
1. Perbedaan Perusahaan Berbadan Hukum dan Perusahaan Tidak Berbadan Hukum .....	11
2. Komponen Perusahaan .....	12
B. Tinjauan Umum Ketenagakerjaan .....	14
1. Hubungan Ketenagakerjaan .....	14
2. Sistem Pengupahan .....	16

C.	Tinjauan Umum Jaminan Kredit.....	17
1.	Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan Kredit.....	18
2.	Klasifikasi Jaminan Kredit.....	19
D.	Tinjauan Umum Kepailitan.....	21
1.	Pailit dan Kepailitan.....	21
2.	Syarat Pailit dan Pihak-Pihak dalam Kepailitan .....	23
3.	Putusan Pailit dan Akibat Hukumnya .....	26
4.	Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit .....	28
5.	Eksekusi Harta Pailit.....	29
E.	Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi.....	30
1.	Kewenangan Mahkamah Konstitusi .....	30
2.	Tata Cara Pengajuan Permohonan <i>Judicial Review</i> .....	31
F.	Kerangka Pikir .....	35
<b>III.</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A.	Jenis Penelitian.....	39
B.	Tipe Penelitian .....	39
C.	Pendekatan Masalah.....	40
D.	Data dan Sumber Data .....	40
E.	Metode Pengumpulan Data.....	42
F.	Metode Pengelolaan Data .....	43
G.	Analisis Data.....	43
<b>IV.</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A.	Hak Pekerja dalam Pembagian Harta Pailit Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 .....	44
1.	Hak Pekerja terhadap Harta Pailit Berdasarkan UU Kepailitan dan UU Ketenagakerjaan.....	47
2.	Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 dalam Pembagian Harta Pailit kepada Pekerja .....	57
B.	Hak Pekerja dalam Pembagian Harta Pailit Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 .....	65

1. Permohonan <i>Judicial Review</i> UU Ketenagakerjaan dan Pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi .....	67
2. Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 dalam Pembagian Harta Pailit kepada Pekerja .....	73
<b>V. PENUTUP</b> .....	80
A. Kesimpulan .....	80

## **DAFTAR PUSTAKA**



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perusahaan adalah bentuk usaha yang diatur oleh hukum untuk menjalankan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Untuk itu, perusahaan harus terus berkembang agar keuntungan yang diperoleh perusahaan terus bertambah. Keuntungan perusahaan dapat diperoleh jika perusahaan dikelola dengan baik dan profesional serta didukung oleh kecukupan modal dana. Pengelolaan perusahaan dapat dijalankan sendiri oleh pengusaha selaku pemilik modal yang dalam arti hukum harus menjalankan perusahaannya atau dapat menyuruh orang lain menjalankan perusahaan dengan pemberian kuasa.<sup>1</sup>

Perusahaan yang dijalankan sendiri oleh pengusaha pemilik modalnya maka pengusaha merangkap sebagai pemimpin perusahaan, sedangkan dalam hal pengusaha menyuruh orang lain, maka terdapat pemimpin perusahaan yang bukan pengusaha melainkan orang yang disuruh pengusaha menjalankan perusahaannya. Dengan demikian, perusahaan dapat dijalankan pengusaha sendiri atau dengan bantuan pemimpin yang bukan pengusaha dengan bantuan pekerja.

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bhakti, 2010, hlm. 25.

Makin besar usaha perusahaan maka perusahaan akan dikelola oleh pengusaha sendiri dengan bantuan beberapa pimpinan dan membutuhkan banyak pekerja.<sup>2</sup>

Setiap orang yang membantu pengusaha dalam mengelola perusahaannya harus berdasarkan atas hubungan kerja. Hubungan kerja adalah perikatan yang terjadi antara pemberi kerja dan penerima kerja berdasarkan perjanjian kerja untuk menjalankan perusahaan atau menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah sebagai imbalannya. Hubungan kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja dapat dibedakan yaitu apabila pengusaha yang menjalankan sendiri perusahaannya maka para pekerja mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha, sedangkan pengusaha yang memberikan kuasa kepada pemimpin perusahaan untuk menjalankan perusahaan maka para pekerja mempunyai hubungan dengan pemimpin perusahaan atas nama pengusaha.<sup>3</sup>

Kecukupan modal pada perusahaan menjadi faktor penentu bagi perusahaan untuk dapat mengembangkan usahanya. Dalam hal, perusahaan yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan modalnya dapat melakukan pinjaman kepada pihak lain. Keperluan akan tersedianya dana sebagian besar diperoleh melalui kegiatan perkreditan. Berdasarkan hukum, pinjaman dana bagi perusahaan dapat dilakukan melalui lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Untuk itu, setiap pinjaman dana tersebut mensyaratkan adanya jaminan baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.

Pinjaman dana yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada perusahaan sangat tergantung pada tingkat kepercayaan atas pengembalian pinjamannya dan jaminan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

(agunan) yang dapat disediakan oleh perusahaan.<sup>4</sup> Kemampuan perusahaan untuk mengembalikan dana pinjaman sebagai dasar kepercayaan bank dilihat dari aset perusahaan tersebut dan manajemen perusahaan yang baik serta laporan keuangan yang terus berkembang. Manajemen yang baik dan profesional sangat mendukung bagi perkembangan usaha perusahaan dan kemampuan perusahaan mengembalikan pinjaman tepat waktu. Manajemen perusahaan yang buruk mengakibatkan kemunduran usaha dan tidak mampu mengembalikan pinjaman dana sehingga mengakibatkan perusahaan dapat dimohonkan pailit.

Permohonan pailit suatu perusahaan dapat diajukan oleh kreditor pemberi pinjaman atau oleh debitor yang berutang dengan memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UU Kepailitan). Syarat permohonan pailit bagi debitor dapat diajukan jika debitor memiliki 2 (dua) atau lebih utang dan salah satu utangnya telah jatuh tempo dapat ditagih.

Pengadilan Niaga adalah pengadilan umum yang ditetapkan oleh UU Kepailitan untuk memeriksa dan memutus pailit seorang atau perusahaan yang terbukti secara sederhana syarat untuk dinyatakan pailit. Dalam hal debitor pailit keberatan atas putusan pailit tersebut maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah kasasi ke Mahkamah Agung dan atau Peninjauan Kembali.

Putusan pailit terhadap debitor yang berbentuk perusahaan memberi dampak dan akibat langsung terhadap pekerja pada perusahaan. Dalam hal perusahaan pailit memiliki pinjaman dana yang disertai jaminan maka pemberi pinjaman akan

---

<sup>4</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010, hlm. 2.

berstatus sebagai kreditor separatis yang memiliki hak untuk memperoleh pelunasan utang dari penjualan benda jaminan milik perusahaan. Penjualan benda jaminan yang digunakan untuk membayar piutang yang dimiliki kreditor separatis akan membawa konsekuensi kepada pekerja sebagai kreditor preferen yaitu tidak memperoleh haknya secara layak dan benar atas pembayaran upah dan pembayaran hak-hak lainnya akibat kepailitan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 95 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disingkat UU Ketenagakerjaan) menentukan bahwa pekerja berkedudukan sebagai kreditor preferen sehingga berhak memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari kreditor lain. Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan dalam UU Kepailitan yang menetapkan pekerja berkedudukan sebagai kreditor preferen yang berhak untuk didahulukan pembayarannya.

Putusan pailit yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga mengakibatkan perusahaan sebagai debitor pailit tidak berwenang untuk mengurus harta pailit karena seluruh aset perusahaan yang dinyatakan dalam kepailitan berada dalam sitaan umum. Selanjutnya menjadi kewenangan kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam rangka pengurusan dan pemberesan harta pailit, langkah awal yang dilakukan kurator adalah menyelenggarakan rapat kreditor untuk melakukan verifikasi atau pencocokan piutang para kreditor.

Verifikasi atau pencocokan piutang untuk menguji kebenaran piutang kreditor yang dimasukkan kurator ke dalam pembagian harta pailit.<sup>5</sup> Apabila kreditor tidak

---

<sup>5</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Malang, UMM Press, 2009, hlm. 162.

menerima daftar pembagian harta pailit yang sudah ditetapkan oleh kurator, maka kreditor dapat mengajukan bantahan. Dalam hal bantahan tidak dapat didamaikan oleh Hakim Pengawas, selanjutnya penyelesaian bantahan atau keberatan dilakukan melalui persidangan di pengadilan yang disebut dengan *renvoi* prosedur.

Para pekerja mengajukan *renvoi* prosedur Peninjauan Kembali terhadap pembagian harta pailit PT Fit U Garment Industry yang ditetapkan oleh kurator. Kurator menyisihkan dana hasil penjualan jaminan milik PT Chinatrust Indonesia yang berkedudukan sebagai kreditor separatis untuk membayar pesangon pekerja. Majelis Hakim Agung dalam Putusan Nomor 049PK/Pdt.Sus/2011 menolak permohonan dan membenarkan putusan sebelumnya yaitu kreditor separatis harus didahulukan pembayarannya dalam pembagian harta pailit dan berhak penuh terhadap seluruh jaminan. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008.

Permasalahan pembagian harta pailit terhadap pekerja yang tidak sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan yaitu mendahulukan pembayaran upah dan hak-hak lainnya pekerja menjadi alasan pengajuan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan *judicial review* diajukan untuk uji materiil Pasal 95 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum. Majelis Hakim Konstitusi dalam amar putusannya sebagaimana yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa pembayaran upah kepada para pekerja harus didahulukan dari kreditor-kreditor lainnya sebagaimana ketentuan



UU Ketenagakerjaan. Ketentuan tersebut harus diterapkan dalam putusan pailitnya perusahaan.

PT Jaba Garmino dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga berdasarkan Putusan Nomor 04/Pst.Sus/Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Selanjutnya menjadi kewenangan kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Pembagian harta pailit yang dilakukan oleh kurator yaitu mendahulukan pembayaran upah pekerja. Atas tindakan kurator tersebut, PT CIMB Niaga selaku kreditor separatis merasa keberatan karena yang didahulukan pembayarannya adalah pekerja bukan kreditor separatis. Dalam Putusan No. 895K/Pdt.Sus-Pailit/2016, Majelis Hakim Agung menolak permohonan dan membenarkan tindakan yang dilakukan kurator dengan pertimbangan yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka hak pekerja sebagai kreditor preferen dalam pembagian harta debitor pailit menjadi kajian yang menarik untuk diteliti melalui analisis secara komparatif sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yaitu berdasarkan Putusan Nomor 049PK/Pdt.Sus/2011 dan Putusan Nomor 895K/Pdt.Sus-Pailit/2016. Selanjutnya penelitian ini dituangkan dalam bentuk skripsi berjudul **“Analisis Yuridis Hak Pekerja sebagai Kreditor Preferen terhadap Harta Debitor dalam Kepailitan (Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 )”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka kajian pembahasan dalam permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hak pekerja sebagai kreditor preferen terhadap harta debitor dalam kepailitan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013?
2. Bagaimana hak pekerja sebagai kreditor preferen terhadap harta debitor dalam kepailitan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini terdiri atas ruang lingkup ilmu dan ruang lingkup bidang kajian. Lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum perdata ekonomi, khususnya hukum kepailitan. Lingkup kajian penelitian ini adalah mengenai hak pekerja sebagai kreditor preferen terhadap harta debitor dalam kepailitan berdasarkan studi komparatif sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yaitu berdasarkan Putusan Nomor 049PK/Pdt.Sus/2011 dan Putusan Nomor 895K/Pdt.Sus-Pailit/2016 mengenai pertimbangan Majelis Hakim dan akibat hukumnya terhadap pekerja sebagai kreditor preferen.

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan kajian pembahasan dalam permasalahan yang dipaparkan di atas, maka kegunaan penelitian ini adalah:

1. Memperoleh paparan lengkap, rinci dan sistematis mengenai hak pekerja sebagai kreditor preferen terhadap harta debitor pailit sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.
2. Memperoleh paparan yang lengkap, rinci dan sistematis hak pekerja sebagai kreditor preferen terhadap harta debitor pailit sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat berguna untuk kegunaan yang mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

#### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis memberikan penjelasan mengenai kedudukan kreditor preferen terhadap harta debitor dalam kepailitan. Kajiannya adalah kedudukan pekerja dalam pembagian harta pailit berdasarkan hukum kepailitan, hukum ketenagakerjaan dan dalam KUH Perdata. Sehingga diharapkan dapat memberikan penjelasan pengurutan pembagian harta pailit terhadap para kreditor khususnya pekerja dalam pembagian harta debitor pailit.

#### 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan mampu memberikan informasi serta wawasan tambahan terhadap diri saya sendiri dan terhadap masyarakat khususnya serta bagi para pelaku usaha dan praktisi hukum. Hasil pemikiran ini dapat memberikan pemahaman bagi para pelaku usaha bahwa kedudukannya yang sering kali menempati kedudukan sebagai kreditor separatis memperoleh pelunasan pembayaran utang setelah para pekerja sebagai kreditor preferen

memperoleh pembagian harta pailit. Bagi praktisi hukum memberikan pemahaman bahwa pembagian harta debitor pailit didahulukan terhadap kreditor preferen terlebih dahulu baru kemudian kreditor separatis. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang mudah dipahami khususnya dalam hukum kepailitan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Perusahaan

Menurut ketentuan Pasal 1 Huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Berdasarkan definisi perusahaan tersebut dapat ditarik kesimpulan unsur-unsur perusahaan adalah badan usaha, kegiatan dalam bidang perekonomian, terus-menerus, bersifat tetap, terang-terangan, tujuan untuk memperoleh keuntungan dan atau laba serta adanya pembukuan.<sup>6</sup>

Bentuk usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak jenis kegiatan usaha yang disebut bentuk hukum perusahaan.<sup>7</sup> Bentuk hukum perusahaan adalah badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis kegiatan usaha, dimana bentuk usaha perusahaan secara umum dapat dibedakan menjadi perusahaan berbadan hukum dan perusahaan tidak berbadan hukum, baik perusahaan milik negara maupun perusahaan milik swasta. Perusahaan milik negara contohnya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perusahaan Perseroan (Persero) dan

---

<sup>6</sup> *Op.Cit.*, hlm. 10-11.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 1.



Perusahaan Umum (Perum). Perusahaan milik swasta contohnya adalah Perseroan Terbatas (PT), koperasi dan yayasan. Sementara itu contoh perusahaan tidak berbadan hukum adalah persekutuan firma dan persekutuan komanditer (CV).<sup>8</sup>

### **1. Perbedaan Perusahaan Berbadan Hukum dan Perusahaan Tidak Berbadan Hukum**

Perbedaan karakteristik perusahaan berbadan hukum dan perusahaan tidak berbadan hukum adalah sebagai berikut:

#### **a. Kekayaan Perusahaan**

Perusahaan badan hukum memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi pengusaha, pendiri atau pengurus, sedangkan perusahaan tidak berbadan hukum tidak memisahkan antara kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi pemilik, pendiri atau pengurus. Hal tersebut selanjutnya berhubungan dengan pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat dilihat dari segi kepemilikannya.<sup>9</sup>

Berdasarkan jumlah kepemilikannya perusahaan diklasifikasikan menjadi perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan. Pendiri perusahaan perseorangan bertanggung jawab penuh atas segala kemunduran dan kemajuan perusahaan. Perusahaan persekutuan yang didirikan atas perjanjian, maka pemilik modal atau disebut juga sebagai pengusaha bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan pengusaha yang lain.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

<sup>9</sup> Mulhadi, *Hukum Perusahaan*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 27.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

#### b. Anggaran Dasar Disahkan oleh Pemerintah

Akta pendirian yang memuat anggaran dasar setiap badan hukum harus dibuat di muka notaris. Akta notaris yang memuat akta pendirian yang berisi anggaran dasar badan hukum harus mendapat pengesahan secara resmi dari pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Status badan hukum diperoleh sejak tanggal keputusan pengesahan menteri. Sementara perusahaan tidak berbadan hukum hanya perlu membuat akta pendirian yang memuat anggaran dasar di muka notaris tanpa perlu adanya pengesahan anggaran dasar dari pemerintah.<sup>11</sup>

## 2. Komponen Perusahaan

Komponen perusahaan adalah penggerak usaha perusahaan yang terdiri dari:<sup>12</sup>

#### a. Pengusaha dan Pemimpin Perusahaan

Pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaan atau menyuruh menjalankan perusahaan. Apabila pengusaha menjalankan perusahaan dengan bantuan pekerja, dalam hal ini pengusaha mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai pengusaha dan sebagai pemimpin perusahaan. Dalam hal pengusaha menyuruh orang lain untuk menjalankan perusahaan, maka orang yang diberi kuasa untuk menjalankan perusahaan disebut pemimpin perusahaan atau direktur atau manajer. Pemimpin perusahaan adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang bertanggung jawab penuh mengenai kemajuan dan kemunduran perusahaan.

---

<sup>11</sup> *Op.Cit.*, hlm. 102.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 25-27.

## b. Pembantu Pengusaha

Pembantu pengusaha adalah setiap orang yang melakukan perbuatan membantu pengusaha dalam menjalankan perusahaan dengan memperoleh upah. Apabila pengusaha menjalankan sendiri perusahaannya, pembantu pengusaha mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha, sedangkan apabila pengusaha memberi kuasa kepada pemimpin perusahaan untuk menjalankan perusahaan, pembantu pengusaha mempunyai hubungan kerja dengan pemimpin perusahaan atas nama pengusaha.

Pembantu pengusaha memiliki hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan atas perjanjian kerja. Berdasarkan jangka waktu perjanjian kerja di dalam suatu perusahaan, status pekerja dapat dibedakan menjadi:<sup>13</sup>

### 1) Pekerja Tetap

Pekerja tetap adalah orang yang bekerja dengan menerima atau memperoleh imbalan dalam jumlah tertentu secara teratur (berkala). Termasuk kedalam pegawai tetap adalah pegawai swasta, pegawai negeri dan penerima pensiun. Imbalan pegawai tetap bisa berupa gaji, beragam tunjangan, penghasilan lainnya seperti bonus, honorarium jasa produksi, gratifikasi dan lain sebagainya.

### 2) Pekerja Kontrak

Kontrak adalah bentuk hubungan kerja yang termasuk dalam kategori *precarious work* istilah yang biasanya dipakai secara internasional untuk menunjukkan situasi hubungan kerja yang tidak tetap atau pekerja waktu tertentu. Pekerjaannya sering

---

<sup>13</sup> Arina Idzna Mardilah, dkk, *Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama Perburuhan*, Universitas Brawijaya, Malang, 2015, hlm. 2.

disebut pekerja kontrak dengan perjanjian kerja berdasarkan jangka waktu tertentu atau berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu.

## **B. Tinjauan Umum Ketenagakerjaan**

Pengertian ketenagakerjaan menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan antara pengusaha dengan pekerja dalam pelaksanaan hubungan kerja. Dalam hal ini subjek pelaksana hubungan kerja adalah pengusaha dan pekerja. Pengusaha adalah pemilik perusahaan yang menjalankan sendiri perusahaannya atau pemimpin perusahaan yang mendapat kuasa dari pengusaha untuk menjalankan perusahaan.

### **1. Hubungan Ketenagakerjaan**

Hubungan antara pengusaha dan pekerja berdasarkan atas perjanjian kerja.<sup>14</sup> Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 15 UU Ketenagakerjaan, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerja, perintah dan upah. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan kerja merupakan perjanjian kerja sebagai bentuk hubungan hukum yaitu berdasarkan kesepakatan atau suatu perjanjian kerja dengan pengusaha.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> F.X. Sumarja, *Perjanjian Kerja Edisi Revisi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 10.

<sup>15</sup> H.S. Trisnanta. dkk, *Hukum Tenaga Kerja*, Bandar Lampung, PKKP-HAM FH Unila, 2013, hlm. 37.

Menurut Subekti pengertian perjanjian kerja adalah perjanjian antara seorang pekerja dengan pengusaha ditandai oleh ciri adanya upah tertentu yang diperjanjikan dan adanya hubungan dimana pengusaha berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati pekerja.<sup>16</sup> Berdasarkan pengertian perjanjian kerja tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan unsur-unsur perjanjian kerja adalah pekerjaan, perintah dan upah.<sup>17</sup>

Hubungan antara pekerja dengan pengusaha berdasarkan atas perjanjian kerja menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban pekerja merupakan hak pengusaha dan sebaliknya. Kewajiban pekerja yang terpenting adalah melaksanakan perintah menurut petunjuk pengusaha. Hak dan kewajiban pekerja yang dijamin dalam undang-undang untuk melindungi pekerja atas kesewenang-wenangan pengusaha karena hubungan antara pengusaha dan pekerja bersifat subordinatif.

Pengusaha memiliki kewajiban dalam tiga aspek perlindungan yang harus diberikan terhadap para pekerja yaitu perlindungan teknis, perlindungan sosial dan perlindungan ekonomi. Perlindungan teknis atau biasa disebut dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan ketika melakukan pekerjaan. Perlindungan sosial adalah suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan yang tujuannya memungkinkan pekerja mengenyam dan mengembangkan perikehidupan sebagai manusia pada umumnya, sebagai anggota masyarakat dan sebagai anggota

---

<sup>16</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya, 1995, hlm. 63.

<sup>17</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 60.

keluarga. Perlindungan ekonomis adalah suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberi pekerja penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluannya dan keluarganya.<sup>18</sup>

Perjanjian kerja dapat berakhir dengan alasan pekerja mengundurkan diri atau meninggal dunia, berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja atau pensiun, adanya putusan pengadilan (putusan pailit) dan atau putusan penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap serta adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.<sup>19</sup>

## **2. Sistem Pengupahan**

Penghasilan yang didapat oleh para pekerja adalah upah. Mendapatkan upah merupakan tujuan pekerja melakukan pekerjaan sekaligus hak yang harus diperoleh pekerja. Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>20</sup>

Upah menunjukkan penghasilan yang diterima oleh pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan pekerja. Upah dapat diberikan baik dalam bentuk tunai

---

<sup>18</sup> Zaeni Asyihadi, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 20.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>20</sup> *Op.Cit.*, hlm. 80.

atau natura, atau dalam bentuk tunai natura. Penghasilan yang diterima pekerja digolongkan kedalam empat bentuk yaitu upah atau gaji, tunjangan dalam bentuk natura (misalnya beras, gula, pakaian) dan *fringe benefit* (dalam bentuk dana yang disisihkan pengusaha untuk pensiun, asuransi kesehatan, kendaraan bisnis, makan siang dan kondisi lingkungan kerja).<sup>21</sup>

### **C. Tinjauan Umum Jaminan Kredit**

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu *zekerheid* atau *cauti*. *Zekerheid* atau *cauti* mencakup secara umum cara-cara kreditor meminjam untuk dipenuhi tagihannya serta tanggung jawab umum debitor terhadap barang-barangnya.<sup>22</sup> Istilah jaminan juga dikenal dengan agunan yang dapat dijumpai dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata dan penjelasan Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jaminan maupun agunan memiliki persamaan makna yaitu tanggungan.

Istilah kredit berasal dari Bahasa Yunani yaitu *credere* yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi kredit. Kredit artinya kepercayaan. Pemberian kredit dari pemberi kredit kepada penerima kredit berdasarkan atas kepercayaan bahwa dimasa mendatang sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan.<sup>23</sup> Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar pemberian kredit adalah kepercayaan.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

<sup>22</sup> J Satrio, *Hukum Jaminan*, Bandung, PT Citra Aditya Bhakti, 2007, hlm. 7.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

Dari pengertian istilah jaminan dan kredit tersebut dapat disimpulkan pengertian jaminan kredit adalah bentuk penanggungan dimana seorang penanggung menanggung untuk memenuhi utang debitor sebesar yang tercantum dalam perjanjian pemberian kredit. Dalam praktik perbankan, jaminan kredit disebut dengan istilah jaminan perorangan (*personal guaranty*). Jaminan perorangan adalah perjanjian antara kreditor dan penanggung, dimana seseorang mengikatkan diri sebagai penanggung untuk memenuhi utang debitor baik itu karena ditunjuk oleh kreditor (tanpa sepengetahuan atau persetujuan debitor) maupun yang diajukan oleh debitor atas perintah dari kreditor.<sup>24</sup>

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan Kredit**

Pengertian kredit menurut Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.

Dasar hukum dari hukum jaminan terbagi menjadi dua yaitu di dalam KUH Perdata dan di luar KUH Perdata. Dalam KUH Perdata yang mengatur tentang jaminan terdapat dalam Buku II KUH Perdata tentang gadai dan hipotek kapal laut. Gadai diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata dan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 47.



hipotek diatur dalam Pasal 1132 sampai Pasal 1162 KUH Perdata. Ketentuan yang terdapat di luar KUH Perdata mengenai hukum jaminan antara lain:<sup>25</sup>

- a. KUHD;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA;
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
- d. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; dan
- e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.

## **2. Klasifikasi Jaminan Kredit**

Jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu jaminan umum dan jaminan khusus, berikut ini adalah penjelasannya:<sup>26</sup>

### **a. Jaminan Umum**

Dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa segala kebendaan pihak berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi para kreditor, pendapatan penjualan benda-benda tersebut dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila para berpiutang terdapat alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Dari pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan jaminan umum adalah jaminan yang diberikan begi kepentingan semua kreditor dan menyangkut semua harta kekayaan debitor dimana hasil penjualan jaminan

---

<sup>25</sup> Aria Alim Wijaya, *Hak Eksekusi Kreditor Separatis terhadap Benda Agunan dalam Kepailitan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 895K/Pdt.Sus-Pailit/2016)*, Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018, hlm. 17.

<sup>26</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indosia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 23.

dibagi diantara para kreditor secara seimbangan sesuai dengan piutang masing-masing.

#### b. Jaminan Khusus

Undang-undang memberi peluang untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang terdapat pada jaminan umum dengan jaminan khusus. Pasal 1132 KUH Perdata mempunyai sifat mengatur, mengisi atau melengkapi kekurangan dari jaminan umum. Dengan kata lain ada kreditor yang diberikan kedudukan yang lebih didahulukan dalam pelunasan utangnya dibandingkan dengan kreditor-kreditor lainnya. Pasal 1133 KUH Perdata selanjutnya memberikan pernyataan yang lebih tegas lagi yaitu hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, gadai dan hipotek.

Jaminan khusus dapat dibedakan menjadi dua yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan dapat dilakukan melalui perjanjian penanggungan. Jaminan perorangan adalah perjanjian antara seseorang berpiutang atau kreditor dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitor. Jaminan kebendaan dapat dilakukan melalui:<sup>27</sup>

##### 1) Hak Tanggungan

Hak tanggungan menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria beserta atau tidak beserta benda-benda lain

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 45-49.

yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan untuk diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

## 2) Gadai

Pengertian gadai menurut Pasal 1150 KUH Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditor atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitor atau oleh orang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada kreditor untuk mengambil pelunasan dari benda tersebut secara didahulukan daripada kreditor lainnya.

## 3) Fidusia

Secara terminologi, fidusia berasal dari kata *fides* yang berarti kepercayaan. Fidusia merupakan bentuk lain bagi jaminan atas benda bergerak. Fidusia adalah istilah lain bagi lembaga *fiduciare eigendom overdracht* (FEO) yang berarti penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan. Sebagaimana perjanjian jaminan utang lainnya, perjanjian fidusia juga merupakan perjanjian *asecor* (*accessoir*) yang tidak mungkin berdiri sendiri tetapi selalu mengikuti perjanjian induk atau pokoknya yaitu perjanjian utang piutang.

## **D. Tinjauan Umum Kepailitan**

### **1. Pailit dan Kepailitan**

Secara etimologi istilah kepailitan berasal dari kata pailit yang ditemukan dalam perbendaharaan Belanda, Perancis, Latin dan Inggris menggunakan istilah yang berbeda. Dalam Bahasa Perancis menggunakan istilah *faillite* artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Oleh sebab itu, orang yang

berhenti membayar utangnya di dalam Bahasa Perancis disebut *lefaila*. Untuk arti yang sama didalam Bahasa Belanda digunakan istilah *failiet*. Dalam Bahasa Inggris dikenal istilah *to fail* dan dalam Bahasa Latin digunakan istilah *fallire*. Pailit adalah keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang para kreditornya.<sup>28</sup>

Pengertian kepailitan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan. Kepailitan merupakan putusan Pengadilan Niaga yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Kepailitan merupakan jalan keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditor.

Kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari asas *paritas creditorium* dan asas *pari passu prorata parte* dalam rezim hukum harta kekayaan. Pembagian harta pailit sesuai dengan prinsip-prinsip hukum kepailitan yaitu asas *paritas creditorium* menentukan bahwa kreditor memiliki hak yang sama terhadap semua harta benda debitor pailit. Prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa kekayaan

---

<sup>28</sup> Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 26.

debitor merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional.<sup>29</sup>

## **2. Syarat Pailit dan Pihak-Pihak dalam Kepailitan**

Debitor dapat dimohonkan pailit dengan syarat yang ditentukan Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan yaitu adanya utang kepada lebih dari dua kreditor dimana salah satu utangnya sudah jatuh tempo dapat ditagih. Debitor yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh UU Kepailitan tersebut dapat dimohonkan pailit ke Pengadilan Niaga. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

### **a. Pemohon Pailit**

Pemohon pailit yaitu pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan adalah debitor sendiri, seorang atau lebih kreditor, jaksa untuk kepentingan umum, Bank Indonesia, Bapepam dan Menteri Keuangan.<sup>31</sup>

### **b. Debitor Pailit**

Pihak debitor pailit adalah pihak yang memohonkan atau dimohonkan pailit ke Pengadilan Niaga yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak mampu membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

<sup>30</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Kencana Prenadamedia, 2008, hlm. 100.

<sup>31</sup> Lindati Dwiati dan Rilda Murniati, *Hukum Kepailitan*, Bandar Lampung, Zam-Zam Tower, 2017, hlm. 32.

### c. Kreditor

Pembagian hasil penjualan harta pailit yang akan dibagikan kepada kreditor dilakukan berdasarkan urutan prioritas piutang, dimana kreditor yang kedudukannya lebih tinggi mendapatkan pembagian lebih dahulu dari kreditor lain yang kedudukannya lebih rendah. Diantara kreditor yang memiliki tingkatan yang sama memperoleh pembayaran dengan asas *pari passu prorata parte*. Berdasarkan hukum kepailitan, kreditor-kreditor diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>32</sup>

#### 1) Kreditor Separatis

Pasal 55 Ayat (1) UU Kepailitan menyatakan kreditor separatis sebagai pemegang hak jaminan berupa gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Ketentuan pasal tersebut memberi hak istimewa kepada kreditor separatis, namun Pasal 56 UU Kepailitan menentukan hak eksekusi tersebut ditangguhkan selama 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan pailit.

#### 2) Kreditor Preferen

Kreditor preferen adalah kreditor yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa. Menurut Pasal 1133 KUH Perdata hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

---

<sup>32</sup> *Op.Cit.*, hlm. 32.

### 3) Kreditor Konkuren

Kreditor konkuren yaitu kreditor yang tidak termasuk golongan kreditor separatis dan kreditor preferen. Pelunasan piutangnya dari sisa penjualan atau pelelangan harta pailit yang sudah diambil bagian dari kreditor separatis dan kreditor preferen. Sisa hasil harta pailit itu dibagi menurut imbangannya besar kecilnya piutang para kreditor konkuren berdasarkan Pasal 1132 KUH Perdata.

#### d. Hakim Niaga

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) UU Kepailitan, Hakim Pengadilan Niaga bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama yang dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera Pengganti dan Juru Sita.

#### e. Hakim Pengawas

Pasal 65 UU Kepailitan menyatakan bahwa Hakim Pengawas bertugas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Sebelum pengadilan mengambil suatu ketetapan dalam suatu hal mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit, pengadilan harus terlebih dahulu mendengar pendapat Hakim Pengawas.

#### f. Kurator

Tugas kurator berdasarkan ketentuan Pasal 69 UU Kepailitan adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola harta pailit harus independen artinya kurator yang diangkat tidak terdapat kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap harta pailit.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Sentoso Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Kepailitan*, Bandung, CV Naunsa Aulia, 2006, hlm. 32.

g. Panitia Kreditor

Panitia kreditor adalah pihak yang mewakili pihak kreditor sehingga panitia kreditor tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari para kreditor.

### **3. Putusan Pailit dan Akibat Hukumnya**

Putusan pailit mengakibatkan status harta kekayaan debitor menjadi harta pailit dan menjadi sitaan umum. Debitor pailit tidak berwenangan lagi untuk mengurus dan melakukan perbuatan hukum apa pun yang menyangkut harta pailit. Debitor dinyatakan berada dalam pengampuan kurator sepanjang menyangkut harta kekayaannya yang dinyatakan menjadi harta pailit.<sup>34</sup> Debitor pailit masih cakap untuk melakukan perbuatan hukum lain sepanjang tidak menyentuh harta pailit, karena harta kekayaannya berada di bawah sitaan umum.<sup>35</sup>

Dalam hal perusahaan berbentuk badan hukum mengalami kepailitan, maka seluruh kekayaan badan hukum tersebut menjadi tanggungan utang-utangnya. Apabila pemimpin perusahaan bertindak atas wewenang yang diberikan kepadanya, maka pemimpin perusahaan bertanggung jawab atas perusahaan yang dipailitkan tersebut. Perusahaan yang diwakili oleh organ-organnya hanya kehilangan kewenangan yang berkaitan dengan harta kekayaan perusahaan yang secara otomatis menghentikan segala perbuatan hukum perusahaan yang berkaitan dengan harta kekayaan perusahaan. Apabila perusahaan tidak berbadan hukum

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 283.

<sup>35</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Gramedia, 2008, hlm. 108.



mengalami kepailitan, maka pendiri, pemilik dan pengurus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas pailitnya perusahaan.<sup>36</sup>

Kepailitan perusahaan juga memberikan akibat hukum kepada pekerja. Pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan berdasarkan perjanjian kerja memiliki hak tagih terhadap upah dan hak-hak lainnya kepada perusahaan pailit berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU Kepailitan dan UU Ketenagakerjaan. Kedudukan pekerja dalam kepailitan perusahaan adalah sebagai kreditor preferen yang harus didahulukan pembayarannya.<sup>37</sup>

Putusan pailit yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Niaga dapat diajukan upaya hukum selanjutnya yaitu upaya hukum kasasi dan atau Peninjauan Kembali terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Permohonan kasasi paling lambat diajukan 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan dengan mendaftarkan kepada Penitera Pengadilan Niaga yang telah memutus permohonan pernyataan pailit tersebut. Permohonan kasasi harus menyertakan memori kasasi paling lambat 8 (delapan) hari sesudah permohonan kasasi didaftarkan. Putusan kasasi diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah permohonan kasasi diajukan.<sup>38</sup>

Upaya hukum setelah adanya putusan kasasi adalah Peninjauan Kembali. Permohonan Peninjauan Kembali diajukan ke Mahkamah Agung atas putusan pailit yang telah berkekuatan hukum tetap dengan syarat terdapat bukti tertulis baru atau dalam putusan Hakim Pengadilan Niaga yang bersangkutan mengalami

---

<sup>36</sup> Dimas Hanif Alfarizi, dkk, *Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Terhadap Karyawan sebagai Kreditor Preferen dalam Kepailitan*, Semarang, Diponegoro Law Review, 2016, hlm. 12.

<sup>37</sup> Ulva Febriana Rivai, *Hak Pekerja pada Perusahaan yang Pailit*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014, hlm. 10.

<sup>38</sup> *Op.Cit.*, hlm. 56.

kekeliruan. Putusan Peninjauan Kembali harus diucapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan Peninjauan Kembali diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung.<sup>39</sup>

#### **4. Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit**

Pelaksana pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah kurator yang diangkat oleh Pengadilan Niaga dengan diawasi oleh Hakim Pengawas yang ditunjuk. Kewenangan kurator setelah putusan pernyataan pailit ditetapkan adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Pengurusan dan pemberesan tersebut mencakup melakukan ikhwal kepailitan, melakukan penyegelan harta pailit, pencatatan dan pendaftaran harta pailit, melanjutkan usaha debitor, membuka surat-surat telegram debitor pailit, mengalihkan harta pailit, melakukan penyimpanan harta pailit, mengadakan perdamaian guna menjamin suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara.<sup>40</sup>

Langkah awal pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah rapat verifikasi kreditor atau pencocokan piutang. Kurator selanjutnya menetapkan daftar pembagian harta pailit. Dalam hal terdapat bantahan atau keberatan terhadap daftar pembagian harta pailit yang sudah ditetapkan oleh kurator, namun Hakim Pengawas tidak berhasil menyelesaikannya, maka penyelesaian bantahan atau keberatan diajukan ke pengadilan yang disebut dengan sidang renvoi. Apabila tidak terdapat bantahan atau keberatan dan rapat pencocokan piutang selesai, maka kurator akan memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit untuk

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 58.

<sup>40</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Prenada Media Group, 2017, hlm. 135-139.

disetujui oleh Hakim Pengawas, maka selanjutnya kurator akan melakukan eksekusi harta pailit.<sup>41</sup>

## **5. Eksekusi Harta Pailit**

Eksekusi harta pailit adalah melakukan penjualan harta pailit dalam rangka pemberesan utang debitor pailit. Dalam menyelesaikan pemberesan harta pailit, kurator harus melakukan penjualan di muka umum (lelang) sedangkan untuk penjualan di bawah tangan dilakukan dengan seizin Hakim Pengawas. Kurator melakukan penjualan aset-aset debitor sehingga diperoleh uang tunai sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh UU Kepailitan ataupun undang-undang lainnya.<sup>42</sup>

Tindakan terhadap harta debitor pailit yang telah dinyatakan dalam keadaan insolvensi adalah melakukan likuidasi yaitu menjual harta pailit atau disebut juga eksekusi harta pailit. Hasil likuidasi tersebut didistribusikan kepada para kreditor dalam rangka melunasi utang debitor pailit kepada para kreditor yang piutangnya telah diakui dalam proses verifikasi piutang. Distribusi harta pailit dilakukan sesuai urutan tingkatan masing-masing kreditor sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Firmansyah, *Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2013, hlm. 54.

<sup>42</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Bandung, PT Citra Aditya Bhakati, 2010, hlm. 145.

<sup>43</sup> *Op.Cit.*, hlm. 375.

## E. Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi

Terbentuknya Mahkamah Konstitusi merupakan hasil amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2001.<sup>44</sup> Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang secara konseptual gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan kewenangannya lain yang dimilikinya.<sup>45</sup>

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan adalah sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial dengan kompetensi objek perkara ketatanegaraan. Mahkamah Konstitusi setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>46</sup> Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil dan juga merupakan koreksi terhadap penafsiran ganda terhadap konstitusi.<sup>47</sup>

### 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi menurut ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan

---

<sup>44</sup> Tim Pengajar Hukum Tata Negara, *Hukum Tata Negara*, Bandar Lampung, PKKP-HAM FH Unila, 2015, hlm. 158.

<sup>45</sup> Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2006, hlm. 268.

<sup>46</sup> Miftakhul Huda, "Ultra Petita" dalam *Pengujian Undang-Undang, dalam Jurnal Konstitusi Volume 4 Nomor 3*, Jakarta, Mahkamah Konstitusi RI, 2007, hlm.144.

<sup>47</sup> Bambang Sutiyoso, *Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, dalam Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 6*, Jakarta, Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. 29.

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan sebagai cabang kekuasaan yudikatif yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU Mahkamah Konstitusi) menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus perselisihan hasil pemilihan umum dan memutus pembubaran partai politik.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (5) dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan ditegaskan oleh Pasal 10 Ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi yaitu berkewajiban memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, perbuatan tercela atau tidak memnuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

## **2. Tata Cara Pengajuan Permohonan *Judicial Review***

Konsep *judicial review* lahir dari hasil perkembangan modern tentang sistem pemerintahan demokratis yang didasarkan atas ide-ide negara hukum (*rule of law*), prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*), serta perlindungan dan

pemajuan hak asasi manusia (*the protection of fundamental rights*).<sup>48</sup> *Judicial review* merupakan kewenangan menguji peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga kehakiman atau kewenangan menguji yang dimiliki oleh lembaga pengadilan yang diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.<sup>49</sup>

Terdapat dua macam uji undang-undang yaitu uji formal dan uji materiil. Uji menguji formal adalah wewenang untuk menguji apakah peraturan perundang-undangan sudah melalui prosedur sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Uji materiil adalah suatu kewenangan untuk menyelidiki dan menilai apakah isi peraturan perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.<sup>50</sup>

Ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamahah Konstitusi menegaskan bahwa pemohon *judicial review* adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Republik Indonesia

---

<sup>48</sup> Jimly Asshidiqie, *Model-Model Pengajuan Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta, PT Sinar Grafika, 2008, hlm. 8.

<sup>49</sup> Armen Yasir, *Hukum Perundang-Undangan*, Bandar Lampung, PKK-PHAM FH Unila, 2015, hlm. 68.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

yang diatur dalam undang-undang, badan hukum privat dan publik atau lembaga negara.<sup>51</sup>

Kedudukan pembentuk peraturan perundang-undangan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden bukan sebagai tergugat atau termohon yang harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Pembentuk undang-undang hanya sebagai pihak terkait yang memberikan keterangan tentang latar belakang dan maksud dari ketentuan undang-undang yang dimohonkan. Hal ini dimaksud agar ketentuan yang diuji tidak ditafsirkan menurut pandangan pemohon atau Mahkamah Konstitusi saja, tetapi juga menurut pembentuk undang-undang, sehingga diperoleh keyakinan apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>52</sup>

Tata cara pengajuan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atau disebut *judicial review* berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan;
- b. Proses pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan bersifat terbuka yang dapat diselenggarakan melalui forum konsultasi oleh calon pemohon dengan Panitera;
- c. Petugas Kepaniteraan wajib memeriksa kelengkapan alat bukti yang mendukung permohonan;

---


<sup>51</sup> Ahmad Saleh, dkk, *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Negara*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2018, hlm. 76.

<sup>52</sup> Janerdri M. Gaffar, *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Surakarta, Mahkamah Konstitusi RI, 2009, hlm. 18.

- d. Apabila berkas dinilai lengkap, berkas permohonan dinyatakan diterima oleh Petugas Kepaniteraan dengan memberikan Akta Penerimaan Perkara kepada pemohon;
- e. Apabila permohonan belum lengkap, Panitera memberitahukan kepada pemohon tentang kelengkapan permohonan yang harus dipenuhi dan pemohon harus melengkapinya dalam waktu selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak diterima Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas;
- f. Apabila kelengkapan berkas tidak dipenuhi, maka Panitera menerbitkan akta yang menyatakan bahwa permohonan tidak diregistrasi dan diberitahukan kepada Pemohon disertai dengan pengembalian berkas;
- g. Permohonan pengujian tanpa dibebani biaya perkara.



## F. Kerangka Pikir



### Keterangan:

Debitor dapat dinyatakan pailit dengan terbukti secara sederhana memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan yaitu memiliki utang kepada 2 (dua) atau lebih kreditor dimana salah satu utangnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Akibat putusan pailit, demi hukum debitor kehilangan hak perdata untuk mengurus hartanya dan kurator berwenang mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Dalam hal putusan pailit dijatuhkan terhadap perusahaan, maka kepailitan berakibat secara langsung kepada para pekerja. Para pekerja berhak untuk didahulukan pembayaran upah dan hak-hak lainnya sebagai kreditor preferen sesuai ketentuan UU Kepailitan dan UU Ketenagakerjaan. Namun dalam praktiknya, kurator mendahulukan hak para kreditor separatis (pemilik benda jaminan) dalam pembagian harta debitor pailit sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 /PUU-VI/2008 sebagai hasil *judicial review* UU Kepailitan. Untuk itu, para pekerja dapat melakukan upaya hukum dengan *renvoi* prosedur terhadap pembagian harta pailit oleh kurator.

Perkara pembagian harta pailit PT Fit U Garment Industry yang ditetapkan oleh kurator memperoleh keberatan dari para pekerja melalui *renvoi* prosedur yang termuat dalam Putusan Pailit Nomor 049K/Pdt.Sus/2011. Dalam putusannya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan menolak permohonan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 dan memutuskan bahwa seluruh benda jaminan adalah sepenuhnya milik kreditor separatis yang tidak dapat dibagi dengan kreditor lain, sehingga para pekerja tidak berhak untuk didahulukan pembayarannya dari kreditor separatis.

Permasalahan dalam pembagian harta pailit terhadap hak pekerja menjadi alasan permohonan *judicial review* Pasal 95 Ayat (4) UU Ketenagakerjaan terhadap Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945. Permohonan *judicial review* ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 sebagai dasar hukum hak pekerja atas upah harus didahulukan pembayarannya dalam pembagian harta pailit oleh kurator. Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah berlaku dalam putusan pailit terhadap pembagian harta pailit oleh

kurator dalam putusan Nomor 895K/Pdt.Sus-Pailit/2016. Majelis Hakim membenarkan tindakan kurator mendahulukan pembayaran upah pekerja atas keberatan yang diajukan oleh kreditor separatis.

Penelitian ini akan membahas perbandingan pembagian harta pailit yang dilakukan oleh kurator kepada pekerja sebagai kreditor preferen sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 dalam praktik pembagian harta pailit berdasarkan Putusan Nomor 049K/Pdt.Sus/2011 dan Putusan Nomor 895K/Pdt.Sus-Pailit/2016.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi dengan tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Analisa dilakukan secara metodologis berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Penelitian menjadi sarana bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>53</sup>

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>54</sup> Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga

---

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peneleitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 1.

<sup>54</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 39.

tipe yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif empiris atau normatif terapan dan penelitian hukum empiris.<sup>55</sup>

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normatif law research*) disebut juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan implementasi hukum.<sup>56</sup> Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa penelitian hukum normatif meneliti dan mengkaji pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan).

Hukum normatif dalam penelitian ini yaitu hukum kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam putusan pailit yaitu mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara serta akibat hukum dari putusan tersebut. Penelitian ini mengkaji isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008, Putusan Nomor 049PK/Pdt.Sus/2011 dan Putusan Nomor 895K/Pdt.Sus-Pailit/2016, serta bahan-bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan terkait.

### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian hukum yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh

---

<sup>55</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

<sup>56</sup>*Ibid.*, hlm. 102.

gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu pada waktu tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.<sup>57</sup> Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemaparan secara lengkap dan rinci mengenai hak pekerja yang berkedudukan sebagai kreditor preferen terhadap harta debitor pailit.

### **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif terapan dengan tipe *judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus hukum karena suatu konflik yang dapat diselesaikan melalui putusan pengadilan.<sup>58</sup> Studi kasus dalam penelitian ini adalah studi komparatif sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 mengenai hak pekerja sebagai kreditor preferen terhadap harta debitor pailit.

### **D. Data dan Sumber Data**

Berdasarkan jenis penelitian dan pendekatan masalah yang digunakan, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari putusan pengadilan dan berbagai peraturan perundang-undangan yaitu meliputi:

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 49.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);
- c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- e. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- f. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- g. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
- h. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran;
- i. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA;
- j. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- k. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
- l. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-IX/2013;
- m. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008;
- n. Putusan Nomor 895 K/Pdt.Sus/Pailit/2016;
- o. Putusan Nomor 049PK/Pdt.Sus/2011.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur, makalah, dokumen, serta tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi pustaka (*liberary research*) yang bersumber dari studi dokumen dan studi catatan hukum. Studi pustaka yang dimaksud terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan buku karya tulis bidang hukum.<sup>59</sup> Dalam penelitian ini metode pengumpulan data dilakukan dengan cara:

#### 1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

#### 2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Dalam metode ini, peneliti dapat memperoleh data atau informasi yang terkait penelitiannya dengan cara membaca, menelaah dan mengkaji dokumen yaitu

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 125.



Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-IX/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-IX/2008, Putusan Nomor 049PK/Pdt.Sus/2011 dan Putusan Nomor 895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016.

#### **F. Metode Pengolahan Data**

Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara seleksi data, klasifikasi data dan sistematika data.<sup>60</sup> Seleksi data adalah pemeriksaan data untuk mengetahui kesesuaian dan kelengkapan data untuk keperluan penelitian. Setelah data terseleksi selanjutnya dilakukan klasifikasi data dengan cara menempatkan data berdasarkan penggolongan bidang atau pokok bahasan agar mempermudah dalam menganalisisnya. Pengolahan data yang terakhir adalah sistematika data. Sistematika data yaitu penyusunan data menurut sistematika yang telah ditentukan agar pembahasan dapat lebih mudah dipahami.

#### **G. Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu analisis yang menggunakan kalimat-kalimat untuk menjelaskan data yang telah tersusun secara logis, rinci dan jelas sehingga memudahkan untuk dimengerti guna menarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 126.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam Bab IV, maka kesimpulan yang menjadi jawaban singkat dari rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pekerja adalah kreditor yang memiliki hak preferen yang harus didahulukan pembayarannya dalam pembagian harta pailit sebagaimana ditentukan dalam UU Kepailitan dan UU Ketenagakerjaan. Namun, pekerja tidak memperoleh haknya karena seluruh harta pailit menjadi jaminan utang dari kreditor separatis. Kreditor separatis memperoleh haknya berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) UU Kepailitan yang menyatakan bahwa kreditor separatis berhak penuh terhadap seluruh jaminannya dalam pembagian harta pailit. Hak pekerja dikesampingkan dengan berlakunya ketentuan yang terdapat dalam UU Kepailitan tersebut yang mengatur mengenai hak kreditor separatis. Permasalahan tersebut menjadi alasan bagi pekerja untuk mengajukan *judicial review* UU Kepailitan. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 Majelis Hakim Konstitusi menolak seluruh permohonan pekerja. Kedudukan kreditor separatis diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 yang menjadi dasar hukum utama dalam pembagian harta pailit oleh kurator kepada para kreditor. Penerapan atas ketentuan hukum

tersebut terjadi dalam kepailitan PT Fit U Garment Industry yang diputus sampai dengan Putusan Nomor 049PK/Pdt-Sus/2011. Dalam kasus tersebut, pekerja keberatan atas pembagaian harta pailit yang dilakukan kurator yang tidak memperhatikan hak pekerja sebagai kreditor preferen yang wajib didahulukan pembayarannya. Majelis Hakim Agung menolak seluruh permohonan pekerja dalam perkara Peninjauan Kembali dengan mendasarkan pertimbangan hukumnya sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 yaitu mendahulukan pembayaran kreditor separatis dalam pembagian harta pailit. Untuk itu, pekerja menuntut haknya dengan melakukan *judicial review* atas UU Ketenagakerjaan dengan alasan meminta kejelasan hak preferen yang dijamin undang-undang dan menjadi hak asasi pekerja yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.

2. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 mengabulkan dan menguatkan alasan permohonan pekerja atas haknya selaku kreditor preferen untuk didahulukan pembayarannya sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Putusan Mahkamah Kostitusi tersebut menjadi dasar hukum dan pedoman bagi kurator dalam pembagian harta pailit dalam kepailitan PT Jaba Garmino. Kurator PT Jaba Garmino dalam pembagian harta pailit telah menempatkan pekerja memperoleh hak untuk didahulukan dalam pembagian harta pailit. Untuk itu, Kreditor separatis mengajukan permohonan renvoi prosedur kepada kurator dan Majelis Hakim Pengadilan Niaga menguatkan dan membenarkan pembagaian harta yang dilakukan oleh kurator. Selanjutnya,

kreditor separatis keberatan atas hal tersebut dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sebagaimana Putusan Nomor 895k/Pdt.Sus-Pailit/2016. Dalam putusan kasasi tersebut, Majelis Hakim Agung menolak permohonan kreditor separatis dan membenarkan putusan sebelumnya dengan pertimbangan hukum tetap mendahulukan pembayaran upah pekerja berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Alasan pertimbangan hukum lain dari Mahkamah Agung mendahulukan pembayaran upah pekerja adalah berdasarkan asas hukum yaitu *lex posteriori derogat legi priori* (peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lama). Kreditor separatis harus menerima berkurang haknya karena hasil penjualan jaminan dibagi kepada kreditor lain dalam pembagian harta pailit sebagai implikasi penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 dalam pembagian harta pailit.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alfarizi, Hanif Dimas. dkk. 2016. *Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Terhadap Karyawan sebagai Krditor Preferen dalam Kepailitan*. Semarang: Diponegoro Law Review.
- Asikin, Zainal. 2010. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asshidiqie, Jimly. 2008. *Model-Model Pengajuan Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Asyihadi, Zaeni. 2008. *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dwiatin, Lindati dan Rilda Murniati, 2017. *Hukum Kepailitan*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.
- Fuady, Munir. 2010. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakati.
- Hartanto, Andy. 2015. *Hukum Jaminan dan Kepailitan, Hak Kreditor Separatis dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit*. Surabaya: Laks Bang Justitia.
- Hartini, Rahayu. 2009. *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press.
- HS, Salim. 2011. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indosia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pengajar Hukum Tata Negara, Tim. 2015. *Hukum Tata Negara*. Bandar Lampung, PKKP-HAM FH Unila.
- Husni, Lalu. 2008. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Ichan, Fikri Mohamad. 2013. *Sinkronisasi Pengaturan Tentang Kedudukan Hukum Antara Kreditor Separatis dan Buruh Terkait Pembayaran Utang dalam Putusan Kepailitan*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Jono. 2008. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Gramedia.
- Kiransyah, Riyanda. 2017. *Analisis Kedudukan Kreditor Separatis terkait Upah Pekerja dari Debitor Pailit (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013)*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara.
- Mardilah, Idzna Arina. dkk. 2015. *Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama Perburuhan*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- , 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- Mulhadi. 2017. *Hukum Perusahaan*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Nelson, Dicki. 2013. *Kedudukan Upah Buruh dalam Kepailitan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 dalam Kajian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Rivai, Ulva Febriana. 2014. *Hak Pekerja pada Perusahaan yang Pailit*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Saleh, Ahmad. dkk. 2018. *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Negara*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Satrio, J. 2007. *Hukum Jaminan*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- Sembiring, Sentoso. 2006. *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Kepailitan*. Bandung: CV Naunsa Aulia.
- Shubhan, M Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia.
- Sitorus, Jekson Firdaus dan Heriyanto. 2018. *Analisis Yuridis Kedudukan Upah Buruh Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Dikaitkan dengan Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaan dalam Hal Terjadi Kepailitan*. Yogyakarta: Magister Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada.
- Sjahdeni, Sutan Remy. 2016. *Asas dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Soedarjadi. 2008. *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2012. *Peneleitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Subekti, R. 1995. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya.

Sumarja, F.X. 2008. *Perjanjian Kerja Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sunarmi. 2017. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Prenada Media Group.

Sunggono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Supramono, Gatot. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Syahrizal, Ahmad. 2006. *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Trisnanta, H.S. dkk. 2013. *Hukum Tenaga Kerja*. Bandar Lampung: PKKP-HAM FH Unila.

Yasir, Armen. 2015. *Hukum Perundang-Undangan* Bandar Lampung: PKKP-HAM FH Unila.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

### **C. Jurnal**

Gaffar, M Janerdri. 2009. *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Surakarta: Mahkamah Konstitusi RI.

Huda, Miftakhul. 2007. *“Ultra Petita” dalam Pengujian Undang-Undang, dalam Jurnal Konstitusi Volume 4 Nomor 3*. Jakarta, Mahkamah Konstitusi RI.

Sutiyoso, Bambang. 2010. *Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, dalam Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 6*. Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.